



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
UNIT USAHA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas layanan akademik yang tidak tergunakan dalam pelayanan akademik internal Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk menumbuhkan profesionalisme dan kewirausahaan dalam mengelola layanan akademik Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong portofolio sumber penghasil pendapatan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional dibidang keuangan;
- e. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan dan mendirikan unit usaha atau mengelola bisnis dengan memanfaatkan aset dan/atau kepakaran yang dimiliki dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 89 ayat (6) dan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT USAHA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis yang selanjutnya disebut Wakil Rektor adalah unsur yang mewakili Rektor dalam mengelola Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
4. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang tugasnya.
5. Direktur Pengelolaan Bisnis adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengoordinasikan pembentukan, pengelolaan, serta pengembangan unit usaha, dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan bisnis.
6. Direktur Keuangan dan Treasuri adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Keuangan dan Tresuri
7. Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat memiliki tugas merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang riset hilirisasi dan pengabdian pada masyarakat.
8. Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang tata kelola, keberlanjutan dan pengembangan organisasi.
9. Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana adalah unsur Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.

10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
13. Wakil Dekan Bidang Sumber daya dan Organisasi, yang selanjutnya disebut Wakil Dekan adalah pejabat di lingkungan Unpad dalam penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap fakultas dan/atau sekolah dalam bidang sumber daya dan organisasi.
14. Layanan Akademik Unpad adalah semua kegiatan layanan akademik dan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang diselenggarakan Unpad.
15. Unit Usaha Akademik, yang selanjutnya disingkat UUA adalah unit usaha yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Direktorat yang memanfaatkan kelebihan sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian akademik untuk memperoleh pendapatan dari eksternal Unpad.
16. Sisa Hasil Usaha, selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dikurangi dengan beban dalam rangka memperoleh pendapatan.
17. Pendapatan Kerja Sama adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
18. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM sebagai Pegawai SU adalah individu yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan/atau tenaga profesional non-ASN baik yang berasal dari Unpad maupun dari luar Unpad.
19. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disebut SPI adalah salah satu unsur dibawah Rektor yang membantu bidang audit, bidang advisor dan bidang pemantauan penyelenggaraan kegiatan non akademik.
22. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama dari UUA.
23. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran UUA.
24. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Unpad yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Unpad.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi dan Asas

Pasal 2

- (1) UUA harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi Unpad serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendirian UUA yaitu:
 - a. memberikan layanan internal dan eksternal secara profesional dan berkelanjutan manakala terdapat sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian akademik yang masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya;
 - b. menumbuhkan sumber pendapatan baik bagi Fakultas/Sekolah/Direktorat, unit kerja maupun universitas berbasis layanan akademik yang dikelola berdasarkan ketentuan tata kelola Unpad yang baik (*good corporate governance*);

- c. untuk mendukung perolehan pendapatan, meningkatkan daya saing Unpad, serta memperluas manfaat ekonomi bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

UUA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan sumber daya, fasilitas dan kapasitas Layanan Akademik Unpad untuk memberi pelayanan akademik yang prima kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan, dan dimungkinkan juga kepada masyarakat luas;
- b. mengoptimalkan fasilitas dan kapasitas Layanan Akademik Unpad yang tersisa untuk meningkatkan sumber pendapatan Fakultas/Sekolah/Direktorat;
- c. meningkatkan pendapatan Unpad berbasis pemanfaatan aset, fasilitas, dan keahlian, sehingga mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan Unpad;
- d. memanfaatkan sumber daya yang tidak terpakai secara optimal, termasuk tenaga kerja, fasilitas, dan hasil inovasi, untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi; dan
- e. mendorong pengembangan inovasi serta menjalin kerja sama strategis dengan pihak eksternal untuk meningkatkan daya saing institusi di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan UUA harus memperhatikan asas tata kelola Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Tanggungjawab;
- d. Otonom;
- e. Efektifitas dan efisiensi; dan
- f. Mandiri.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

UUA memiliki ruang lingkup usaha akademik dan/atau non akademik berupa layanan dalam rangka optimalisasi sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian yang bersumber dari penyelenggaraan akademik dalam rangka mendukung perolehan pendapatan Unpad.

Bagian keempat Kriteria Unit Usaha Akademik

Pasal 6

Kriteria UUA yaitu:

- a. Memiliki potensi kegiatan usaha yang dapat mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pemanfaatan hasil riset, kepakaran dosen, atau layanan profesional yang belum termanfaatkan.
- b. Berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Direktorat.
- c. Memiliki RBA yang jelas dan layak, mencakup analisis pasar, proyeksi pendapatan dan belanja, strategi pengelolaan risiko, serta kontribusi terhadap pendapatan Unpad.

Bagian Kelima
Klasifikasi Unit Usaha Akademik

Pasal 7

Klasifikasi UUA terdiri atas:

- a. Unit usaha berbasis kepakaran, yang mengutamakan layanan berbasis keahlian atau kompetensi akademik tertentu;
- b. Unit usaha berbasis pemanfaatan aset, yang memanfaatkan aset fisik seperti laboratorium, alat, atau fasilitas penelitian untuk mendukung kegiatan usaha;
- c. Unit usaha berbasis layanan, yang memberikan jasa kepada masyarakat umum atau pihak eksternal dalam bentuk pelayanan umum maupun pelayanan spesifik;
- d. Unit usaha berbasis pelatihan dan seminar, yang menyediakan kegiatan pelatihan, seminar, atau pengembangan kapasitas bagi masyarakat atau mitra;
- e. Unit Usaha berbasis riset, yang menyediakan kegiatan komersialisasi hasil riset baik berupa barang dan/atau jasa; dan
- f. Unit Usaha berbasis sumber daya akademik lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 8

Pembentukan UUA dilakukan melalui tahapan:

- a. Diusulkan oleh pimpinan Fakultas kepada Rektor;
- b. Usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan Rencana Bisnis dan/atau pemanfaatan layanan akademik dan fasilitas pendukung yang setidaknya memuat aspek-aspek berikut:
 1. Aspek Pasar;
 2. Aspek Teknis berupa kapasitas dan rencana sumber daya yang belum termanfaatkan;
 3. Aspek Keuangan;
 4. Aspek Risiko.
- c. Usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan indikator kinerja kunci sesuai format untuk Fakultas/Sekolah/Direktorat.
- d. Usulan pembentukan UUA akan dinilai, dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis dengan berkoordinasi dengan Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- e. Pembentukan UUA ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Pembentukan UUA berbasis riset:

- a. Diusulkan dari Direktorat Riset dan Hilirisasi dan Pengabdian Masyarakat (DRHPM) melalui Kepala Kantor hilirisasi dan/atau Kepala Kantor Kawasan Sains dan Teknologi.
- b. UUA berbasis riset dilakukan untuk komersialisasi produk riset.
- c. Usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan Rencana Bisnis dan/atau pemanfaatan layanan riset dan fasilitas pendukung yang setidaknya memuat aspek-aspek berikut:
 1. Aspek Pasar;
 2. Aspek Teknis berupa kapasitas dan rencana sumber daya yang belum termanfaatkan;
 3. Aspek Keuangan;
 4. Aspek Risiko.
- d. Usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan indikator kinerja kunci sesuai format untuk fakultas dan/atau sekolah.

- e. Usulan pembentukan UUA akan dinilai, dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis dengan berkoordinasi dengan Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- f. Pembentukan UUA berbasis riset ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB III

PENGELOLAAN UNIT USAHA AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan UUA dapat menggunakan fasilitas yang secara khusus disediakan atau memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan layanan akademik mahasiswa.
- (2) Tarif layanan dan produk yang dihasilkan UUA ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan pimpinan Fakultas/Sekolah/Direktorat.
- (3) Tarif layanan dan produk yang dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari biaya operasional dan biaya produksi layanan yang dihasilkan.

Bagian Kedua Pengelolaan Unit Usaha Akademik

Pasal 11

- (1) Penggunaan bahan untuk kegiatan UUA harus dipisahkan dengan kegiatan akademik mahasiswa.
- (2) Penggantian bahan dan/atau alat yang digunakan untuk layanan eksternal yang menghasilkan pendapatan bersumber dari anggaran UUA.
- (3) Penggunaan sumber daya dan jasa berupa listrik, air, dan fasilitas layanan lain yang digunakan untuk kepentingan UUA menjadi salah satu dasar penetapan pembagian sisa SHU yang diberikan di akhir tahun.

Pasal 12

- (1) Dana yang dihasilkan dari kegiatan UUA Fakultas/Sekolah/Direktorat dicatatkan sebagai pendapatan UUA yang merupakan bagian dari pendapatan Fakultas/Sekolah/Direktorat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) Kredit (Penerimaan) Unpad, yang dapat digunakan oleh UUA yang bersangkutan untuk membiayai operasional dan insentif bagi pengelola melalui mekanisme pengajuan realisasi pengeluaran, sesuai pedoman/SOP yang berlaku.
- (3) Pengeluaran UUA dilakukan menggunakan VA Debit (Pengeluaran) dengan mekanisme pengajuan pengeluaran sesuai pedoman/SOP yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan UUA dilakukan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan unit kerja Fakultas/Sekolah/Direktorat yang berlaku di lingkungan Unpad.
- (5) Pengelolaan keuangan UUA sebagaimana ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi keuangan Unpad.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 13

- (1) UUA harus membuat laporan berkala yang berisi Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Laporan Keuangan yang harus diserahkan oleh penanggung jawab kegiatan/Ketua UUA kepada Dekan/Direktur di Fakultas/Sekolah/Direktorat untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Rektor melalui Direktorat Pengelolaan Bisnis.
- (2) UUA harus menyampaikan Laporan Keuangan per triwulan kepada Direktorat Pengelolaan Bisnis dan Direktorat Keuangan dan Treasuri.
- (3) Mekanisme pelaporan dan format laporan UUA selanjutnya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis bersama dengan Direktorat Keuangan dan Tresuri untuk memastikan kegiatan UUA berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dan keuangan UUA disampaikan secara tertulis oleh Wakil Rektor dan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing UUA.
- (6) Pelaksanaan kegiatan dan operasional UUA dapat diaudit secara berkala oleh Satuan Pengawas Internal.
- (7) Pemeriksaan eksternal terhadap UUA dapat dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) UUA harus membuat laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya
- (2) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Laporan Keuangan UUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Direktorat Pengelolaan Bisnis menentukan pemeringkatan UUA.
- (3) Pemeringkatan UUA diatur dalam pedoman pengelolaan bisnis.
- (4) Laporan Keuangan UUA terintegrasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Fakultas/Sekolah/Direktorat dan laporan Keuangan Unpad.

BAB V

TRANSFORMASI UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 15

- (1) UUA yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi SU apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya akademik yang terpisah dari unit akademik utama;
 - b. peningkatan dan/atau perubahan status tersebut tidak mengurangi atau mengganggu kualitas layanan akademik yang diberikan oleh fakultas terkait;
 - c. Peningkatan pendapatan signifikan sesuai dengan penilaian Wakil Rektor.
- (2) Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor oleh Dekan bagi UUA di Fakultas dan/atau Sekolah.
- (3) Rektor melalui Wakil Rektor dapat menugaskan direktorat terkait untuk mengkaji dan memberikan penilaian mendalam (*due diligence*) atas transformasi UUA menjadi SU.

- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi pertimbangan Rektor untuk menyetujui atau tidak menyetujui transformasi UUA menjadi SU.
- (5) Rektor menetapkan keputusan transformasi UUA menjadi SU.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL USAHA UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Presentase besaran hasil usaha yang diberikan UUA kepada Unpad sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari pendapatan.
- (2) Pendapatan UUA yang berasal dari kerja sama diatur dengan peraturan Rektor tentang Kerja Sama.
- (3) Pembagian hasil usaha untuk Unpad dilakukan setiap 1 tahun sekali selambat-lambatnya di bulan Desember tahun berjalan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PENYELENGGARAAN UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membekukan izin penyelenggaraan suatu UUA.
- (2) Pembekuan izin penyelenggaraan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan setelah mendapat pembinaan teknis dari Wakil Rektor melalui Direktorat Pengelolaan Bisnis.
- (3) Pembekuan izin UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor dan berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembekuan izin UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pembekuan izin ditetapkan, pengelola dapat menunjukkan rencana perbaikan manajemen dan rencana UUA yang lebih baik.
- (5) Atas pertimbangan Dekan di Fakultas dan/atau Sekolah, serta rekomendasi dari Wakil Rektor yang memperhatikan perkembangan kinerja serta produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Rektor dapat mencabut izin penyelenggaraan suatu UUA.

BAB VIII

STRUKTUR PENGELOLA UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 18

- (1) UUA dipimpin oleh Ketua Unit yang merupakan pejabat non struktural di lingkungan Unpad.
- (2) Pengelola UUA yang berasal dari ASN Unpad wajib mengutamakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan UUA yaitu pimpinan di Fakultas/Sekolah/Direktorat.

- (4) Untuk melaksanakan pengelolaan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangan pimpinan Fakultas/Sekolah/Direktorat dapat membentuk Tim Pengelola UUA dengan jumlah personalia sesuai kebutuhan masing-masing.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 19

- (1) UUA diberikan fasilitas VA untuk pengelolaannya keuangannya
- (2) VA yang diberikan adalah VA kredit yang berfungsi untuk menerima dana dari pihak luar dan VA debit yang digunakan untuk operasional dan insentif bagi pengelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Unpad.
- (3) UUA yang memiliki kriteria tertentu dapat diberikan VA dengan jenis VA debit dan kredit.
- (4) UUA yang diberikan VA tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jika melakukan layanan keluar dan perlu cepat untuk pengadaan bahan/barang.
 - b. Omset per tahun tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Kontribusi untuk universitas minimal 12,5% dari omset.
 - d. Persetujuan dari Wakil Rektor.

Pasal 20

- (1) Barang Milik Unpad (BMU) dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan usulan penghapusan dari UUA ke Universitas cq. Direktorat Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana.
- (3) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (4) Penilaian ekonomis untuk pengalihan barang milik Unpad dilakukan melalui analisis biaya-manfaat dengan memperhatikan nilai buku dan nilai pasar barang.
- (5) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UUA.
- (6) Peraturan pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merujuk kepada Peraturan Rektor yang mengatur hal tersebut.
- (7) Setiap pengalihan barang dapat diaudit oleh SPI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

BAB X

STANDAR DAN TARIF LAYANAN UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 21

- (1) Tarif Layanan dan Produk yang dihasilkan UUA di Fakultas/Sekolah/Direktorat ditetapkan dengan keputusan Dekan atas usulan Wakil Dekan.
- (2) Tarif yang diusulkan pimpinan Fakultas/Sekolah/Direktorat sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Unpad.

- (3) Tarif layanan dan produk sebagaimana pada ayat (1) harus lebih tinggi dari biaya produksi, pemasaran dan operasional (termasuk administrasi umum).

BAB XI

PENDANAAN KEGIATAN UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 22

- (1) Pendanaan kegiatan UUA bersifat mandiri dan/atau dengan bantuan atau dana talangan Fakultas/Sekolah/Direktorat.
- (2) Bantuan dalam bentuk dana talangan SHU UUA.
- (3) Selain sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUA dapat memperoleh dana dari mitra kerja sama atas sepengetahuan Fakultas/Sekolah/Direktorat.

BAB XII

PEGAWAI UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Pegawai yang bertugas di UUA merupakan pegawai Fakultas/Sekolah/Direktorat yang ditugaskan untuk menjalankan UUA.
- (2) UUA diperbolehkan memiliki pegawai harian lepas dan/atau paruh waktu dengan izin dari Fakultas.
- (3) Pembiayaan pegawai harian lepas dan/atau paruh waktu bersumber dari anggaran UUA.

BAB XIII

INOVASI DAN DIGITALISASI

Pasal 24

- (1) Setiap UUA wajib mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan.
- (2) Inovasi layanan dan operasional UUA harus dirancang untuk mendukung misi akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat Unpad.
- (3) Rencana implementasi digitalisasi UUA harus dicantumkan dalam Rencana Strategis Bisnis lima tahunan yang berisi paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, program, anggaran pendapatan dan biaya/beban.

BAB XIV

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 25

- (1) Setiap UUA wajib memiliki kebijakan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan evaluasi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

- (2) Hasil analisis risiko harus disampaikan sebagai bagian dari laporan berkala kepada Rektor.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pembekuan kegiatan UUA.
- (2) Apabila setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Kegiatan tidak memperbaiki kinerja dan pengelolaan kegiatan usahanya selanjutnya dapat dikenakan sanksi pembubaran UUA.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Pada saat peraturan rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Unit Usaha Akademik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 27 Mei 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari